



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

**BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI, HOTEL,
RUMAH SAKIT, DOMESTIK DAN PERTAMBANGAN BATUBARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya ;
 - b. bahwa dengan meningkatnya perkembangan industri dan pembangunan di Sumatera Selatan, semakin bertambah pula kemungkinan resiko bahaya pencemaran pada perairan yang disebabkan oleh hasil buangnya, sehingga perlu diatur baku mutu limbah cair bagi kegiatan dan/atau usaha di Sumatera Selatan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri, Hotel, Restoran, Rumah Sakit, Domestik dan Pertambangan Batubara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI, HOTEL, RUMAH SAKIT, DOMESTIK DAN PERTAMBANGAN BATUBARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.
4. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
5. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
6. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan / atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
8. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman (real estate), rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
9. Usaha dan/atau kegiatan penambangan batubara adalah serangkaian kegiatan penambangan dan kegiatan pengolahan/pencucian batubara.
10. Batubara adalah endapan senyawa organik, karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
11. Kegiatan pengolahan/pencucian batubara adalah proses peremukan, pencucian, pemekatan dan/atau penghilangan batuan/mineral pengotor dan atau senyawa belerang dari batubara tanpa mengubah sifat kimianya.
12. Air limbah usaha dan/atau kegiatan pertambangan batubara adalah air yang berasal dari kegiatan penambangan batubara dan air buangan yang berasal dari kegiatan pengolahan/pencucian batubara.

13. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.
14. Limbah Cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh suatu kegiatan/usaha yang dibuang ke lingkungan hidup dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup.
15. Mutu Limbah Cair adalah keadaan limbah cair yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemar.
16. Beban pencemaran maksimum adalah beban tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan hidup.
17. Kadar Maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan hidup.
18. Debit Maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan hidup.

BAB II

BAKU MUTU LIMBAH CAIR

Pasal 2

- (1) Baku mutu limbah cair untuk jenis industri/kegiatan/usaha seperti tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini, adalah sebagai berikut :
 1. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Soda kostik/klor ;
 2. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Pelapis logam ;
 3. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Penyamakan kulit ;
 4. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Minyak Sawit ;
 5. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Sabun dan Deterjen ;
 6. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Karet ;
 7. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Pulp and Paper ;
 8. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Tapioka ;
 9. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Ethanol ;
 10. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Tekstil ;
 11. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Mono Sodium Glutamat (MSG) ;
 12. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Kayu lapis ;
 13. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Susu dan makanan yang terbuat dari susu ;
 14. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Minuman Bir ;
 15. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Minuman Ringan ;
 16. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Baterai Sel Kering ;

17. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Cat ;
18. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Pestisida ;
19. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Cold Storage dan makanan ikan ;
20. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Glue ;
21. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Produk makanan dari bahan Baku Kacang Kedelai (Kecap, Tahu, Tempe) ;
22. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri makanan (kopi, permen, mi dan biskuit) ;
23. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri melamin ;
24. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Asam Sulfat (H_2SO_4) ;
25. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Farmasi ;
26. Baku Mutu Limbah Cair untuk kegiatan Rumah Sakit ;
27. Baku Mutu Limbah Cair untuk kegiatan Hotel ;
28. Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Pembangkit Listrik ;
29. Baku Mutu Limbah Cair untuk Limbah Domestik ;
30. Baku Mutu Limbah Cair untuk Kegiatan Pertambangan Batubara ;
31. Baku Mutu Air Limbah bagi dan/atau Kegiatan Industri Minyak Goreng ;
32. Baku Mutu Air Limbah bagi Industri Gula ;
33. Baku Mutu Air Limbah bagi Kawasan Industri ;
34. Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal ;
35. Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Peternakan Sapi dan Babi ;
36. Baku Mutu Air Limbah bagi Kegiatan Industri Pupuk ;
37. Baku Mutu Air Limbah bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan ;
38. Baku Mutu Air Limbah bagi Kegiatan Pertambangan Bijih Timah ;
39. Baku Mutu Air Limbah bagi Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel ;
40. Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Vinyl Chloride Monomer dan Poly Vinyl Chloride ;
41. Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Eksplorasi dan Produksi Migas ;
42. Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan ;
43. Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Daging ;
44. Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Rumput Laut ;

45. Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kelapa ;
 46. Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Kedelai ;
 47. Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Keramik ;
 48. Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Obat Tradisional / Jamu ;
 49. Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Oleokimia Dasar ;
 50. Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Bauksit ;
 51. Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran ;
 52. Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Purified Terephthalic Acid dan Poly Ethylene Terephthalate ;
 53. Baku Mutu Air Limbah bagi Kegiatan Pertambangan Bijih Besi ;
 54. Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan / atau Kegiatan Industri Petrokimia Hulu ;
 55. Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Industri Rayon ;
 56. Baku Mutu Air Limbah bagi Industri Rokok dan/atau Cerutu.
- (2) Baku Mutu Limbah Cair bagi jenis-jenis industri dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan beban pencemaran dan/atau kadar.
 - (3) Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran I setiap saat tidak boleh dilampaui.
 - (4) Perhitungan tentang debit limbah cair maksimum dan beban pencemaran maksimum adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (5) Untuk industri yang tidak termasuk dalam Lampiran I Baku Mutu Limbah Cairnya mengacu pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang telah ditetapkan;

- b. membuat saluran pembuangan limbah cair yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan;
- c. memasang alat ukur debit atau laju limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut;
- d. tidak melakukan pengeceran limbah cair, termasuk mencampur buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah air;
- e. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran I secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan;
- f. memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran air hujan;
- g. melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya;
- h. menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair, produksi bulanan senyatanya sebagaimana dimaksud dalam huruf c, e, g sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Gubernur melalui Badan Lingkungan Hidup.

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 4

- (1) Pengawasan dan pengendalian pencemaran air yang bersifat lintas kabupaten/kota dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Pembuangan limbah cair ke dalam air yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dilakukan atas rekomendasi Gubernur melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup sesuai hasil analisa Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (3) Untuk mencapai baku mutu air sungai sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, menugaskan kepada instansi terkait untuk menunjang program pengelolaan lingkungan secara terpadu.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2005 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) bagi Kegiatan Industri, Hotel, Rumah Sakit, Domestik dan Pertambangan Batubara (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 5 Seri G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Februari 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 15 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 8.

**BAKU MUTU LIMBAH CAIR (BMLC) BAGI KEGIATAN INDUSTRI, HOTEL,
 RUMAH SAKIT, DOMESTIK DAN PERTAMBANGAN BATUBARA**

1. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI SODA KOSTIK/ KHLOR

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (gram/ton)
Residu tersuspensi	25	75,0
Cl ₂ tersisa (Klor)	0,5	1,5
Tembaga (Cu)	1,0	3,0
Timbal (Pb)	0,8	2,4
Seng (Zn)	1,0	3,0
Krom Total (Cr)	0,5	1,5
Nikel (Ni)	1,2	3,6
Raksa (Hg)	0,004	0,012
pH	6,0 – 9,0	
Debit Limbah Maksimum	3,0 m ³ /ton produk soda kostik atau 3,4 m ³ /ton Cl ₂	

Catatan:

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per ton produk soda kostik.

2. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PELAPIS LOGAM

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (gr/m ² produk)
Residu tersuspensi	20	0,40
Sianida Total (CN) tersisa	0,2	0,004
Krom Total (Cr)	0,5	0,010
Krom Heksavalen (Cr ⁺⁶)	0,1	0,002
Tembaga (Cu)	0,6	0,012
Seng (Zn)	1	0,020
Nikel (Ni)	1	0,020
Kadmium (Cd)	0,05	0,001
Timbal (Pb)	0,1	0,002
pH	6,0 – 9,0	
Debit Limbah Maksimum	20 liter per m ² produk pelapisan logam	

Catatan:

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per m² produk pelapisan logam.

3. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT

Parameter	Proses Penyamakan Menggunakan Krom		Proses Penyamakan Menggunakan Daun-daunan	
	Kadar Maksimum (mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (kg/ton)	Kadar Maksimum (mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (kg/ton)
BOD ₅	50	2,0	70	2,8
COD	110	4,4	180	7,2
Residu Tersuspensi	60	2,4	50	2,0
Krom Total (Cr)	0,60	0,024	0,10	0,004
Minyak dan Lemak	5,0	0,20	5,0	0,20
N Total (sebagai N)	10	0,40	15	0,60
Amoniak Total (sebagai NH ₃ - N)	0,5	0,02	0,50	0,02
Sulfida (sebagai S)	0,8	0,032	0,50	0,02
pH	6,0 – 9,0		6,0 – 9,0	
Debit Limbah Maksimum	40 m ³ per ton bahan baku		40 m ³ per ton bahan baku	

Catatan:

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg per ton bahan baku (penggaraman kulit mentah).
- N Total adalah jumlah N organik + Amoniak + NO₃ + NO₂

4. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MINYAK SAWIT

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (kg/ton)
BOD ₅	100	0,25
COD	350	0,88
Residu Tersuspensi	250	0,63
Minyak dan Lemak	25	0,063
Nitrogen Total (sebagai N)	50	0,125
pH	6,0 – 9,0	
Debit Limbah Maksimum	2,5 m ³ per ton produk minyak sawit (CPO)	

Catatan:

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg per ton produk CPO.

5. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI SABUN DAN DETERJEN

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (kg/ton)	
		Sabun	Detergen
BOD ₅	75	0,60	0,075
COD	180	1,44	0,180
Residu Tersuspensi	60	0,48	0,06
Minyak dan Lemak	15	0,12	0,015
Fosfat (sebagai PO ₄)	2	0,016	0,002
MBAS (detergen)	3	0,024	0,003
pH	6,0 – 9,0		
Debit Limbah Maksimum	8 m ³ per ton produk nabati		1 m ³ per ton produk

Catatan:

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg per ton produk sabun dan kg per ton produk deterjen.

6. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI KARET

PARAMETER	LATEK KARET		KARET BENTUK KERING	
	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
BOD	100	4	60	2,4
COD	250	10	200	8
Residu tersuspensi	100	4	100	4
Amonia Total	15	0,6	5	0,2
Nitrogen Total (sebagai N)	25	1,0	10	0,4
pH	6,0 - 9,0		6,0 - 9,0	
Debit Limbah Maksimum	40 m ³ per ton produk karet		40 m ³ per ton produk karet	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg parameter per ton produk karet kering atau latek pekat.
- Nitrogen total adalah jumlah N organik + Amonia total + NO₃ + NO₂.

7. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PULP DAN PAPER

PROSES / PRODUK	Parameter						
	BOD ₅			COD		Residu Tersuspensi	
	Debit (m ³ /ton)	Kadar Maksimum (mg/ton)	Beban Pencemaran Maksimum (kg/ton)	Kadar (mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (kg/ton)	Kadar (mg/ton)	Beban Pencemaran Maksimum (kg/ton)
A. Pulp							
1. Kraf dikelantang	85	100	8,5	350	29,75	100	8,5
2. Pulp larut	95	100	9,5	300	28,5	100	9,5
3. Kraf yang tidak dikelantang	50	75	3,75	200	10,0	60	3,0
4. Mekanik (CMP dan Ground Wood)	60	50	3,0	120	7,2	75	4,5
5. Semi – Kimia							
6. Pulp Soda	70	100	7,0	200	14,0	100	7,0
7. Deink Pulp (dari kertas bekas)	80	100	8,0	300	24,0	100	8,0
	60	100	6,0	300	18,0	100	6,0
B. Kertas							
1. Halus	50	100	5,0	200	10,0	100	5,0
2. Kasar	40	90	3,6	175	7,0	80	3,2
3. Sparet	175	60	10,5	100	17,5	45	7,8
4. Kertas yang dikelantang	35	75	2,6	160	5,6	80	2,8
pH	6,0 – 9,00						

Catatan :

Penjelasan kategori di atas diberikan sebagai berikut :

A. PULP

1. Proses kraf (dikelantang dan tidak dikelantang) adalah produksi pulp yang menggunakan cairan pemasak natrium hidroksida yang sangat alkalis dan natrium sulfidat. Proses kraf yang dikelantang digunakan pada produksi kertas karton dan kertas lain yang berwarna. Pengelantangan adalah penggunaan bahan pengoksidasi kuat yang diikuti dengan ekstraksi alkali untuk menghilangkan warna dari pulp.
2. Proses pulp larut adalah produk pulp putih dan sangat murni dengan menggunakan pemasak kimiawi yang kuat. Pulpnya digunakan untuk rayon dan produk lain yang mensyaratkan hampir tidak mengandung lignin.
3. Proses *ground wood* adalah penggunaan defibrasi mekanis (pemisah serat) dengan menggunakan gerinda atau penghalus (*refiners*) dari baru. CMP (proses pembuatan pulp kimia mekanis) menggunakan cairan pemasak kimia untuk memasak kayu secara parsial sebelum pemisah serat secara mekanis. TMP (proses pembuatan pulp termo mekanis merupakan pemasak singkat, sebelum tahap mekanis).
4. Proses semi kimia merupakan penggunaan cairan pemasak sulfit netral tanpa pengelantangan untuk menghasilkan produk kasar untuk lapisan dalam karton gelombang berwarna coklat.
5. Proses soda adalah produksi pulp dengan menggunakan cairan pemasak natrium hidroksida yang sangat alkalis.

6. Proses penghilangan tinta (*De-ink*) merupakan salah satu proses pembuatan kertas yang menggunakan kertas bekas yang di daur ulang melalui proses penghilangan tinta dengan kondisi alkalis atau kadang-kadang dibuat cerah atau diputihkan untuk menghasilkan pulp sekunder, seringkali berkaitan dengan proses konversi.

B. KERTAS

1. Kertas halus berarti produksi kertas halus yang dikelantang seperti kertas cetak atau kertas tulis.
2. Kertas kasar berarti produksi kertas berwarna coklat, seperti lineboard, kertas karton berwarna coklat atau karbon.
3. Kertas lain berarti produksi kertas yang dikelantang selain yang tercantum dalam golongan halus seperti kertas koran.

8. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI TAPIOKA

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
BOD ₅	150	4,5
COD	300	9
Residu tersuspensi	100	3
Sianida (CN)	0,3	0,009
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Maksimum	30 m ³ per ton produk tapioka	

Catatan :

- a. Kadar maksimum untuk parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- b. Beban pencemaran untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg per ton produk tapioka.

9. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI ETHANOL

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
BOD ₅	100	1,5
COD	300	4,5
Residu tersuspensi	100	1,5
Sulfida (sebagai S)	0,5	0,0075
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Maksimum	15 m ³ per ton produk	

Catatan :

- a. Kadar maksimum untuk parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- b. Beban pencemaran untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg parameter per ton produk ethanol.

10. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI TEKSTIL

Parameter	Kadar Maks (mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (kg/ton)							
		Tekstil Terpadu	Pencucian Kapas, Pemin-talan Penemuan	Perekat an (Sizing) Desizing	Pengi-kisan, Pemasak an (Klering Scouring)	Pemu-catan (Blenc-ing)	Merseri sasi	Pen-Celupan (Dyeing)	Pen-cetakan (Printing)
BOD	60	6	0,42	0,6	1,44	1,08	0,9	1,2	0,36
COD	150	15	1,05	1,5	3,6	2,7	2,25	3,0	0,9
Residu tersuspensi	50	5	0,35	0,5	1,2	0,9	0,75	1,0	0,3
Fenol Total	0,5	0,05	0,004	0,05	0,012	0,009	0,008	0,01	0,003
Krom Total (Cr)	1,0	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Amonia Total (NH3 - N)	8,0	0,8	0,056	0,08	0,192	0,144	0,12	0,16	0,048
Sulfida (sebagai S)	0,3	0,03	0,002	0,003	0,007	0,005	0,005	0,006	0,002
Minyak dan Lemak	3,0	0,3	0,021	0,03	0,07	0,054	0,045	0,06	0,018
pH	6,0-9,0								
Debit Limbah Maksimum (m ³ ton produk)	100	7	10	24	18	15	20	6	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam - kg per ton produk tekstil.

11. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MONO SODIUM GLUTAMAT (MSG)

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)
BOD ₅	80	9,6
COD	150	18,0
Residu tersuspensi	100	12,0
pH	6,0-9,0	
Debit Limbah Maksimum	120 m ³ per ton produk MSG	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg parameter per ton produk MSG.

12. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI KAYU LAPIS

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/m ³ produk)
BOD ₅	75	22,5
COD	125	37,5
Residu Tersuspensi	50	15
Fenol	0,25	0,075
Amonia Total (sebagai N)	4	1,2
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Maksimum	0,30 m ³ per m ³ produk kayu lapis	

Catatan :

- a. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- b. Beban pencemaran untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per m³ kayu lapis produk kayu lapis.

13. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI SUSU DAN MAKANAN YANG TERBUAT DARI SUSU

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM	
		Pabrik susu dasar (kg/ton)	Pabrik susu terpadu (kg/ton)
BOD ₅	40	0,08	0,06
COD	100	0,20	0,15
Residu tersuspensi	50	0,10	0,075
pH		6,0-9,0	6,0-9,0
Debit Limbah Maksimum		2,0 liter per kg total padatan	1,5 liter per kg produk susu

Catatan :

- a. Pabrik susu dasar : menghasilkan susu cair dan krim, susu kental manis dan atau susu bubuk.
- b. Pabrik terpadu : menghasilkan produk dari susu seperti keju, mentega dan atau es krim.
- c. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- d. Beban pencemaran untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per ton total padatan susu atau produk susu.

14. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MINUMAN BIR

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/hl)
BOD ₅	40	24,0
COD	100	60,0
Minyak & Lemak	40	24,0
pH		6,0 - 9,0
Debit Limbah Maksimum		6 hektoliter per hektoliter Bir

Catatan :

- a. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- b. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per hektoliter produk Bir.

15. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MINUMAN RINGAN

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/m ³)			
		Dengan Pencucian Botol dan dengan Pembuatan Sirop	Dengan Pencucian Botol dan tanpa Pembuatan Sirop	Tanpa Pencucian Botol dan dengan Pembuatan Sirop	Tanpa Pencucian Botol dan tanpa Pembuatan Sirop
BOD ₅	50	175	140	85	60
Residu tersuspensi	30	105	84	51	36
Minyak & Lemak	6	21	17	10,2	7,2
pH		6,0-9,0	6,0-9,0	6,0-9,0	6,0-9,0
Debit Limbah Maksimum		3,5 l per l produk minuman	2,8 l per l produk minuman	1,7 l per l produk minuman	1,2 l per l produk minuman

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per m³ produk minuman ringan yang dihasilkan.

16. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI BATERAI SEL KERING

PARAMETER	Alkaline – Mangan		Karbon - Seng	
	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (mg/kg produk)	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (mg/kg produksi)
COD	-	-	15	3,75
Residu tersuspensi	8	12	10	2,5
Seng (Zn)	0,2	0,3	0,3	0,075
Mercuri (Hg)	0,01	0,015	0,01	0,0025
Mangan (Mn)	0,3	0,45	0,3	0,075
Krom (Cr)	0,06	0,09	-	-
Nikel (Ni)	0,4	0,6	-	-
Minyak dan Lemak	2	3	4	1,0
Amoniak Total (sebagai N)	-	-	1	0,25
pH	6,0 - 9,0			
Debit Limbah Maksimum	1,5 liter per kg produk		0,25 liter per kg produk	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam milligram parameter per kg produk baterai.

17. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI CAT

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/m ³)
BOD ₅	80	40
Residu tersuspensi	50	25
Merkuri (Hg)	0,01	0,005
Seng (Zn)	1,0	0,50
Timbal (Pb)	0,30	0,15
Tembaga (Cu)	0,80	0,40
Krom Heksavalen (Cr ⁺⁶)	0,20	0,10
Titanium (Ti)	0,40	0,20
Kadminium (Cd)	0,08	0,04
Fenol	0,20	0,10
Minyak Lemak	10	5
pH	6,0 - 9,0	
Debit Limbah Maksimum	0,5 l per l produk cat water base Zero Discharge untuk cat solvent base	

Catatan :

- Solvent-Based Cat harus Zero Discharge dan sernua limbah cair yang dihasilkan harus ditampung atau diolah kembali dan tidak boleh dibuang di perairan umum.
- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per m³ produk Cat.

18. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PESTISIDA

PARAMETER	PEMBUATAN PESTISIDA TEKNIS		FORMULASI PENGEMASAN	BEBAN
	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton produk)	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton produk)
BOD ₅	30	0,60	15	0,3
COD	100	2,00	50	1
Residu tersuspensi	25	0,50	15	0,3
Fenol	2	0,04	1,5	0,03
Besena	0,1	0,002	1,5	0,03
Toluena	0,1	0,002	0	0
Total - CN	0,8	0,016	0	0
Tembaga (Cu)	1,0	0,02	0	0
Total - NH ₃	1,0	0,02	0	0
Bahan Aktif Total	1,0	0,02	0,05	0,01
pH	6,0 - 9,0		6,0 - 9,0	
Debit limbah maksimum	20 m ³ per ton produk		-	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per ton produk pestisida.

19. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI COLD STORAGE DAN MAKANAN IKAN

PARAMETER	BOD ₅		Residu tersuspensi		Minyak & lemak	
	KADAR MAKS (mg/l)	BEBAN MAKS (kg/ton)	KADAR MAKS (mg/l)	BEBAN MAKS (kg/ton)	KADAR MAKS (mg/l)	BEBAN MAKS (kg/ton)
Pengolahan Ikan	65	1,3	30	0,6	6,5	0,13
Kepiting/Lobster	100	1,2	75	0,9	20	0,24
Udang	150	3,75	100	2,5	30	0,75
Kerang-kerangan	125	1,5	100	1,2	20	0,34
Makanan ikan	150	1,8	100	1,2	30	0,36
pH	6,0-9,0					

Catatan :

Debit limbah cair maksimum untuk :

- Pabrik pengolahan ikan : 20 m³/ton bahan baku
- Kepiting / Lobster : 12 m³/ton bahan baku
- Udang : 25 m³/ton bahan baku
- Kerang-kerangan : 12 m³/ton bahan baku
- Makanan ikan : 12 m³/ton bahan baku (termasuk air pompa)

20. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI GLUE

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/ton)
COD	50	2,5
Residu tersuspensi	40	2,00
Fend	0,2	0,01
Formaldehida	10	0,5
Amoniak (sebagai NH ₃ N)	6,0	0,3
Minyak dan Lemak	10	0,5
pH	6,0-9,0	
Debit Limbah Maksimum	0,05 m ³ per ton produk lem	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per ton produk lem.

21. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PRODUK MAKANAN DARI BAHAN BAKU KACANG KEDELAI (Kecap, Tahu, Tempe)

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/kg)	
		TAHU	TEMPE / KECAP
BOD	75	0,1125	0,6
Residu tersuspensi	50	0,075	0,4
pH	6,0 - 9,0		
Debit Limbah Maksimum		1,5 liter /kg bahan baku kedelai	8 liter /kg bahan baku kedelai

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per kg bahan baku kedelai.

22. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MAKANAN (KOPI, PERMEN, MI DAN BISKUIT)

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)		
		KOPI	PERMEN	MIE DAN BISKUIT
BOD5	75	3,0	3,375	0,15
COD	200	8,0	9,00	0,40
Residu Tersuspensi	100	4,0	4,5	0,20
Minyak dan Lemak	20	0,8	0,90	0,04
pH	6 - 9			
Debit Limbah Maksimum		40 m ³ /ton produk	45 m ³ /ton produk	2 m ³ /ton produk

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk.

23. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MELAMIN

No	Parameter	Kadar (mg/l)	Beban (kg/ton)
1.	BOD	100	1
2.	COD	250	2,5
3.	Residu tersuspensi	100	1
4.	NH ₃	75	0,75
5.	TKN	150	1,5
6.	Minyak dan Lemak	30	0,3
7.	pH	6 - 9	
Debit limbah maksimum		10 m ³ per ton produk melamin	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk.

24. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI ASAM SULFAT (H₂SO₄)

No	Parameter	Kadar (mg/l)	Beban (kg/ton)
1.	COD	100	0,15
2.	Residu tersuspensi	50	0,075
3.	Minyak dan Lemak	10	0,015
4.	H ₂ S	5	0,0075
5.	SO ₄ ⁴⁻	150	0,225
6.	Pb ⁺	5	0,0075
7.	pH	6 - 9	
Debit limbah maksimum		1,5 m ³ per ton produk	

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.
- Beban pencemaran untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk.

25. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI FARMASI

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM	
	PROSES PEMBUATAN	FORMULASI (PENCAMPURAN) (mg/l)
BOD ₅	100	75
COD	300	150
Residu tersuspensi	100	75
Total – N	30	-
Fenol	1,0	-
pH	6,0 - 9,0	

Catatan :

Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah.

26. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK KEGIATAN RUMAH SAKIT

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)
FISIKA	
Suhu	≤ 30° C
KIMIA	
pH	6 - 9
BOD ₅	30 mg/l
COD	80 mg/l
Residu tersuspensi	30 mg/l
NH ₃ bebas	0,1 mg/l
PO ₄	2 mg/l
MIKROBIOLOGI	
MPN Kuman golongan koli/100 ml	10.000
RADIOAKTIVITAS	
³² P	7 x 10 ² Bq/l
³² S	2 x 10 ³ Bq/l
⁴⁵ Ca	3 x 10 ² Bq/l
⁵¹ Cr	7 x 10 ⁴ Bq/l
⁶⁷ Ga	1 x 10 ³ Bq/l
⁸⁵ Sr	4 x 10 ³ Bq/l
⁹⁹ Mo	7 x 10 ³ Bq/l
¹¹³ Sn	3 x 10 ³ Bq/l
¹²⁵ I	1 x 10 ¹ Bq/l
¹³¹ I	7 x 10 ¹ Bq/l
¹⁹² Ir	1 x 10 ⁴ Bq/l
²⁰¹ Tl	1 x 10 ⁵ Bq/l

27. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK KEGIATAN HOTEL

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/l)
BOD ₅	30
COD	50
Residu tersuspensi	50
pH	6,0 - 9,0

28. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI PEMBANGKIT LISTRIK

1. Bahan Bakar Batubara

No	Parameter	Kadar (mg/l)
1	BOD ₅	50
2	COD	100
3	Residu Tersuspensi	100
4	M & L	10
5	Hg	0,002
6	Cr Total	0,5
7	Cu	2
8	Mn	2
9	Fe	5
10	pH	6 - 9

2. Bahan Bakar Oil

No	Parameter	Kadar (mg/l)
1	BOD ₅	50
2	COD	100
3	Residu Tersuspensi	100
4	M & L	20
5	pH	6 - 9

29. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK LIMBAH DOMESTIK

NO	Parameter	Satuan	Maksimum
1	pH	-	6 - 9
2	BOD	mg/l	100
3	Residu Tersuspensi	mg/l	100
4	Minyak dan lemak	mg/l	10

30. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA

a. Penambangan Batubara

NO	Parameter	Satuan	Maksimum
1	pH	-	6 - 9
2	Residu Tersuspensi	mg/l	300
3	Besi (Fe) total	mg/l	7
4	Mangan (Mn) total	mg/l	4

b. Pengolahan / Pencucian Batubara

NO	Parameter	Satuan	Maksimum
1	pH	-	6 - 9
2	Residu Tersuspensi	mg/l	200
3	Besi (Fe) total	mg/l	7
4	Mangan (Mn) total	mg/l	4

Volume air limbah maksimum 2 m³ per ton produk batu bara.

31. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI MINYAK GORENG

a. Proses Basah

Parameter	Kadar Maksimum (mg/liter)	Beban Pencemaran Maksimum (kg/ton)
BOD	75	0,375
COD	150	0,75
TSS	60	0,3
Minyak & Lemak	5	0,025
MBAS	3	0,015
Fosfat (PO ₄)	2	0,01
pH	6 - 9	
Kuantitas Air Limbah Maksimum	5 m ³ /ton produk	

b. Proses Kering

Parameter	Kadar Maksimum (mg/liter)	Beban Pencemaran Maksimum (kg/ton)
BOD	75	0,0375
COD	150	0,075
TSS	60	0,03
Minyak & Lemak	5	0,0025
Fosfat (PO ₄)	2	0,001
pH	6 - 9	
Kuantitas Air Limbah Maksimum	0,5 m ³ /ton produk	

32. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI INDUSTRI GULA
a. Kapasitas Kurang dari 2.500 Ton Tebu yang Diolah perhari

Parameter	Air Limbah Proses		Air Limbah Kondensor		Air Limbah Abu Ketel		Air Limbah Gabungan	
	Kadar Maksimum (mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (g/ton)	Kadar Maksimum (mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (g/ton)	Kadar Maksimum (mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (g/ton)	Kadar Maksimum (mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (g/ton)
BOD ₅	100	50	60	1500	20	120	60	1650
COD	250	125	100	2500	100	200	100	2750
TSS	100	50	50	1250	20	100	50	1375
Minyak dan Lemak	5	2,5	5	125	5	10	5	137,5
Sulfida (sebagai S)	1,0	0,5	0,5	12,5	0,5	1	0,5	13,75
pH	6,0 – 9,0		6,0 – 9,0		6,0 – 9,0		6,0 – 9,0	
Kuantitas Limbah Maksimum	0,5 m ³ per ton tebu yang diolah		25 m ³ per ton tebu yang diolah		2 m ³ per ton tebu yang diolah		27,5 m ³ per ton tebu yang diolah	

ton tebu yang diolah per hari = Ton Cane per Day (TCD)

b. Kapasitas antara 2.500 sampai dengan 10.000 Ton Tebu yang diolah perhari

Parameter	Air Limbah Proses		Air Limbah Kondensor		Air Limbah Abu Ketel		Air Limbah Gabungan	
	Kadar Maksimum (mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (g/ton)	Kadar Maksimum (mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (g/ton)	Kadar Maksimum (mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (g/ton)	Kadar Maksimum (mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (g/ton)
BOD ₅	60	30	60	30	60	30	60	90
COD	100	50	100	50	100	50	100	150
TSS	50	25	50	25	50	25	50	75
Minyak dan Lemak	5	2,5	5	2,5	5	2,5	5	7,5
Sulfida (sebagai S)	0,5	0,25	0,5	0,25	0,5	0,25	0,5	0,75
pH	6,0 – 9,0		6,0 – 9,0		6,0 – 9,0		6,0 – 9,0	
Kuantitas Limbah Maksimum	0,5 m ³ per ton tebu yang diolah		5 m ³ per ton tebu yang diolah		0,5 m ³ per ton tebu yang diolah		1,5 m ³ per ton tebu yang diolah	

ton tebu yang diolah per hari = *Ton Cane per Day* (TCD)

c. Kapasitas lebih dari 10.000 Ton Tebu yang diolah perhari**

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (g/ton)
BOD ₅	60	30
COD	100	50
TSS	50	25
Minyak dan Lemak	5	2,5
Sulfida (sebagai S)	0,5	0,25
pH	6,0 - 9,0	
Kuantitas Limbah Maksimum	0,5 m ³ per ton tebu yang diolah	

ton tebu yang diolah per hari = *Ton Cane per Day* (TCD)

** Air Limbah Industri gula adalah air limbah proses, air limbah kondensor dan air limbah abu boiler yang dilakukan penggabungan dalam pengolahannya.

33. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KAWASAN INDUSTRI

No.	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1.	pH	-	6 – 9
2.	TSS	mg/l	150
3.	BOD	mg/l	50
4.	COD	mg/l	100
5.	Sulfida	mg/l	1
6.	Amonia (NH ₃ -N)	mg/l	20
7.	Fenol	mg/l	1
8.	Minyak & Lemak	mg/l	15
9.	MBAS	mg/l	10
10.	Kadmium	mg/l	0,1
11.	Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	mg/l	0,5
12.	Krom total (Cr)	mg/l	1
13.	Tembaga (Cu)	mg/l	2
14.	Timbal (Pb)	mg/l	1
15.	Nikel (Ni)	mg/l	0,5
16.	Seng (Zn)	mg/l	10
17.	Kuantitas Air Limbah Maksimum	0,8 liter perdetik per Ha Lahan Kawasan Terpakai	

34. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA TERMAL

a. Sumber Proses Utama

No.	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1.	pH	-	6 – 9
2.	TSS	mg/l	100
3.	Minyak dan Lemak	mg/l	10
4.	Klorin Bebas (Cl ₂)*	mg/l	0,5
5.	Kromium Total (Cr)	mg/l	0,5
6.	Tembaga (Cu)	mg/l	1
7.	Besi (Fe)	mg/l	3
8.	Seng (Zn)	mg/l	1
9.	Phospat (PO ₄)**	mg/l	10

Catatan : * Apabila *cooling tower blowdown* dialirkan ke IPAL

** Apabila melakukan injeksi Phospat

b. Sumber Blowdown Boiler

No.	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1.	pH	-	6 – 9
2.	Tembaga (Cu)	mg/l	1
3.	Besi (Fe)	mg/l	3

Catatan : Apabila sumber air limbah *blowdown boiler* tidak dialirkan ke IPAL

c. Sumber Blowdown Cooling Tower

No.	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1.	pH	-	6 – 9
2.	Klorin Bebas (Cl ₂)	mg/l	1
3.	Zinc (Zn)	mg/l	1
4.	Phospat (PO ₄)	mg/l	10

Catatan : Apabila sumber air limbah *blowdown cooling tower* tidak dialirkan ke IPAL

d. Sumber Demineralisasi/WTP

No.	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1.	pH	-	6 – 9
2.	TSS	mg/l	100

Catatan : Apabila sumber air limbah demineralisasi/WTP tidak dialirkan ke IPAL

35. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PETERNAKAN SAPI DAN BABI

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (gram/ekor/hari)	
		Sapi	Babi
BOD	100	20	4
COD	200	40	8
TSS	100	20	4
NH ₃ -N	25	5	1
pH	6 – 9		
Kuantitas Air Limbah Maksimum	Sapi : 200 ltr/ekor/hari Babi : 40 ltr/ekor/hari		

36. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN INDUSTRI PUPUK

Parameter	Pupuk Urea	Pupuk Nitrogen Lain	Amoniak
	Beban Pencemaran Maksimum (kg/ton)	Beban Pencemaran Maksimum (kg/ton)	Beban Pencemaran Maksimum (kg/ton)
COD	3	3	0,3
TSS	1,5	3	0,15
Minyak dan Lemak	0,3	0,3	0,03
NH ₃ -N	0,75	1,5	0,03
TKN	1,5	2,25	-
pH	6 – 10		
Debit Air Limbah Maksimum	15 m ³ per ton produk	15 m ³ per ton produk	15 m ³ per ton produk

Catatan :

1. Pengukuran beban air limbah dilakukan pada satu saluran pembuangan akhir.
2. Beban air limbah (kg/ton produk) = konsentrasi tiap parameter x debit air limbah.
3. Beban air limbah pabrik amoniak, berlaku pula untuk pabrik pupuk urea dan pupuk nitrogen lain yang memproduksi kelebihan amoniak.
4. Baku Mutu Limbah Cair untuk industri pupuk urea di atas hanya berlaku sampai dengan beroperasinya Pabrik PT. PUSRI Palembang II B.

37. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
BOD ₅	mg/l	100
COD	mg/l	200
TSS	mg/l	100
Minyak dan lemak	mg/l	15
NH ₃ -N	mg/l	25
pH	-	6 - 9

Volume air limbah maksimum untuk sapi, kerbau dan kuda : 1,5 m³/ekor/hari
Volume air limbah maksimum untuk kambing dan domba : 0,15 m³/ekor/hari
Volume air limbah maksimum untuk babi : 0,65 m³/ekor/hari

Catatan :

Baku mutu ini berlaku untuk kegiatan Rumah Pemotongan Hewan sapi, kerbau, kuda, babi dan kambing atau domba.

38. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJI TIMAH

a. Penambangan Bijih Timah

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
pH	mg/l	6 - 9
TSS	mg/l	200
Cu*	mg/l	2
Zn*	mg/l	5
Pb*	mg/l	0,1
As*	mg/l	0,2
S ⁺²	mg/l	0,05
Fe*	mg/l	5
Mn*	mg/l	2
Sn*	mg/l	2
Cr total*	mg/l	0,5

Keterangan:

- * = sebagai konsentrasi ion logam terlarut
- Cr total adalah krom yang terlarut dari semua valensi
- Apabila pada keadaan alamiah pH air pada badan air berada di bawah atau di atas baku mutu air, maka dengan rekomendasi Menteri, Pemerintah Provinsi dapat menetapkan kadar maksimum untuk parameter pH sesuai dengan kondisi alamiah lingkungan. Untuk memenuhi baku mutu air limbah tersebut, kadar parameter air limbah tidak diperbolehkan dicapai dengan cara pengenceran dengan air secara langsung diambil dari sumber air.

b. Pengolahan Biji Timah

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
pH	mg/l	6 – 9
TSS	mg/l	200
Cu*	mg/l	2
Zn*	mg/l	5
Pb*	mg/l	0,1
As*	mg/l	0,1
S ⁺²	mg/l	0,05
Fe*	mg/l	5
Mn*	mg/l	2
Sn*	mg/l	2
Cr total*	mg/l	0,5

Keterangan:

- * = sebagai konsentrasi ion logam terlarut
- Cr total adalah krom yang terlarut dari semua valensi
- Apabila pada keadaan alamiah pH air pada badan air berada di bawah atau di atas baku mutu air, maka dengan rekomendasi Menteri, Pemerintah Provinsi dapat menetapkan kadar maksimum untuk parameter pH sesuai dengan kondisi alamiah lingkungan. Untuk memenuhi baku mutu air limbah tersebut, kadar parameter air limbah tidak diperbolehkan dicapai dengan cara pengenceran dengan air secara langsung diambil dari sumber air.

39. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJI NIKEL

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	
		Penambangan	Pengolahan
pH	mg/l	6 – 9	6 – 9
TSS	mg/l	200	100
Cu*	mg/l	2	2
Cd*	mg/l	0,05	0,05
Zn*	mg/l	5	5
Pb*	mg/l	0,1	0,1
Ni*	mg/l	0,5	0,5
Cr ^{(6+)*}	mg/l	0,1	0,1
Cr total	mg/l	0,5	0,5
Fe*	mg/l	5	5
Co*	mg/l	0,4	0,4

Keterangan:

- * = sebagai konsentrasi ion logam terlarut
- Untuk memenuhi baku mutu air limbah tersebut, kadar parameter air limbah tidak diperbolehkan dicapai dengan cara pengenceran dengan air secara langsung diambil dari sumber air.

40. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI VINYL CHLORIDE MONOMER DAN POLY VINYL CHLORIDE

Parameter	Vinyl Chloride Monomer		Poly Vinyl Chloride		Vinyl Chloride Monomer dan Poly Vinyl Chloride	
	Kadar Maksimum (mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (gram/ton produk)	Kadar Maksimum (mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (gram/ton produk)	Kadar Maksimum (mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (gram/ton produk)
BOD	100	700	75	202,5	93	902,5
COD	250	1750	150	405	222	2155
TSS	100	700	100	270	100	970
TDS	(-)	(-)	(*)	(*)	(*)	(*)
Tembaga (Cu)	2	14	(-)	(-)	0,2	14
Klorin Bebas (Cl ₂)	1	7	(-)	(-)	0,1	7
pH	6 – 9		6 – 9		6 – 9	
Volume Air Limbah Maksimum	7 m ³ /ton produk		2,7 m ³ /ton produk		7 m ³ /ton produk VCM + 2,7 m ³ /ton produk PVC	

(*) Artinya TDS dalam air limbah tidak boleh lebih besar dari TDS sumber air tempat pembuangan.

(-) Artinya tidak dipersyaratkan.

41. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN EKSPLORASI DAN PRODUKSI MIGAS

a. Baku Mutu Air Limbah dari Fasilitas Eksplorasi dan Produksi Migas di Lepas Pantai (*Off-Shore*).¹

No	Jenis Air Limbah	Parameter	Kadar	Metode Pengukuran
1.	Air Terproduksi	Minyak dan Lemak	50 mg/l	SNI 06-6989.10-2004
2.	Air limbah drainase dek	Minyak Bebas	Nihil ²	Visual ⁴
3.	Air limbah domestik	Benda terapung dan buih busa	Nihil ³	Visual ⁴
4.	Air limbah saniter	Residu Klorin	2 mg/l	Standard Method 4500-Cl

Keterangan:

1. Fasilitas eksplorasi dan produksi minyak dan gas lepas pantai (*off-shore*) adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi, pengeboran, sumur produksi, sumur injeksi, *well treatment*, dan fasilitas pengolahan minyak dan gas yang berlokasi di laut.
2. Tidak mengandung minyak bebas, dalam pengertian menyebabkan terjadinya lapisan minyak atau perubahan warna pada permukaan badan air penerima.
3. Tidak terdapat benda-benda yang terapung dan buih-buih busa.
4. Hasil pengamatan internal dicantumkan dalam logbook harian.

b. Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Eksplorasi dan Produksi Migas dari Fasilitas Darat (On – Shore) Lama.

No	Jenis Air Limbah	Parameter	Kadar Maksimum	Metode Pengukuran
1.	Air Terproduksi	COD	300 mg/l	SNI 06-6989:2-2004 atau SNI 06-6989:15-2004 Atau APHA 5220
		Minyak dan Lemak	25 mg/l	SNI 06-6989.10-2004
		Sulfida terlarut (sebagai H ₂ S)	1 mg/l	SNI 06-2470-1991 Atau APHA 4500-S ²⁻
		Amonia (sebagai NH ₃ -N)	10 mg/l	SNI 06-6989.30-2005 Atau APHA 4500-NH ₃
		Phenol total	2 mg/l	SNI 06-6989.21-2005
		Temperatur	45 ⁰ C	SNI 06-6989.23-2005
		pH	6 – 9	SNI 06-6989.11-2004
		TDS ⁽³⁾	4000 mg/l	SNI 06-6989.27-2005
2.	Air limbah drainase	Minyak dan Lemak	15 mg/l	SNI 06-6989.10-2004
		Karbon Organik Total	110 mg/l	SNI 06-6989.28-2005 Atau APHA 5310

Keterangan:

1. Fasilitas eksplorasi dan produksi minyak dan gas darat (*on-shore*) adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi, pengeboran, sumur produksi, sumur injeksi, *well treatment*, dan fasilitas pengolahan minyak dan gas yang berlokasi di darat, termasuk fasilitas yang memiliki sumur produksi di laut tetapi proses pemisahan minyak dan/atau gas dengan air terproduksi dilakukan di darat.
2. Fasilitas eksplorasi dan produksi minyak dan gas darat (*on-shore*) lama adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi, pengeboran, sumur produksi, sumur injeksi, *well treatment*, dan fasilitas pengolahan minyak dan gas dari industri minyak dan gas yang telah beroperasi atau tahap perencanaannya dilakukan sebelum tahun 1996.
3. Apabila air limbah terproduksi dibuang ke laut parameter TDS tidak diberlakukan.

c. Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Eksplorasi dan Produksi Migas dari Fasilitas Darat (On – Shore) Baru.

No	Jenis Air Limbah	Parameter	Kadar Maksimum	Metode Pengukuran
1.	Air Terproduksi	COD	200 mg/l	SNI 06-6989:2-2004 atau SNI 06-6989:15-2004 atau APHA 5220
		Minyak dan Lemak	25 mg/l	SNI 06-6989.10-2004
		Sulfida terlarut (sebagai H ₂ S)	0,5 mg/l	SNI 06-2470-1991 atau APHA 4500-S ²⁻
		Amonia (sebagai NH ₃ -N)	5 mg/l	SNI 06-6989.30-2005 atau APHA 4500-NH ₃
		Phenol total	2 mg/l	SNI 06-6989.21-2005
		Temperatur	40 ⁰ C	SNI 06-6989.23-2005
		pH	6 – 9	SNI 06-6989.11-2004
		TDS ⁽²⁾	4000 mg/l	SNI 06-6989.27-2005
2.	Air limbah drainase	Minyak dan Lemak	15 mg/l	SNI 06-6989.10-2004
		Karbon Organik Total	110 mg/l	SNI 06-6989.28-2005 atau APHA 5310

Keterangan:

1. Fasilitas eksplorasi dan produksi minyak dan gas darat (*on-shore*) baru adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi, pengeboran, sumur produksi, sumur injeksi, *well treatment*, dan fasilitas pengolahan minyak dan gas dari industri minyak dan gas yang telah beroperasi atau tahap perencanaannya dilakukan setelah tahun 1996.
2. Apabila air limbah terproduksi dibuang ke laut parameter TDS tidak diberlakukan.

d. Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Eksplorasi dan Produksi Panas Bumi

No	Jenis Air Limbah	Parameter	Kadar Maksimum	Metode Pengukuran
1.	Air Terproduksi	Sulfida terlarut (sebagai H ₂ S)	1 mg/l	SNI 06-2470-1991 atau APHA 4500-S ²⁻
		Amonia (sebagai NH ₃ -N)	10 mg/l	SNI 06-6989.30-2005 atau APHA 4500-NH ₃
		Air Raksa (Hg) Total	0,005 mg/l	SNI 19-1420-1989 Atau SNI 06-6989.30-2005 Atau SNI 06-6989.30-2005 Atau APHA 3500-Hg
		Arsen (As) Total	0,5 mg/l	APHA 3500 - As
		Temperatur	45 ^o C	SNI 06-6989.23-2005
		pH	6 – 9	SNI 06-6989.11-2004
2.	Air limbah drainase	Minyak dan Lemak	15 mg/l	SNI 06-6989.10-2004
		Karbon Organik Total	110 mg/l	SNI 06-6989.28-2005 atau APHA 5310

e. Baku Mutu Pembuangan Air Limbah Proses dari Kegiatan Pengolahan Minyak Bumi

Parameter	Kadar maksimum (mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (g/m ³) ⁽¹⁾	Metode Pengukuran
BOD ₅	80	80	SNI 06-2503-1991
COD	160	160	SNI 06-6989:2-2004 atau SNI 06-6989:15-2004 atau APHA 5220
Minyak dan Lemak	20	20	SNI 06-6989:10-2004
Sulfida Terlarut (sebagai H ₂ S)	0,5	0,5	SNI 06-2470-2004 Atau APHA 4500-S ²⁻
Amonia (sebagai NH ₃ N)	8	8	SNI 06-6989.30-2005 atau APHA 4500-NH ₃
Phenol Total	0,8	0,8	SNI 06-6989.21-2005
Temperatur	45 ^o C		SNI 06-6989.23-2005
pH	6 – 9		SNI 06-6989.11-2004
Volume Air limbah per satuan volume bahan baku maksimum	1000 m ³ per 1000 m ³ bahan baku minyak		

Keterangan:

Beban pencemaran dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Beban Pencemaran} = \frac{C_{px}Q_{al}}{Q_{crude}} \times 10^{-3}$$

- Beban Pencemaran = satuan massa parameter pencemaran per satuan volume bahan baku (crude) yang diolah (gram/m³ crude yang diolah)
 Cp = konsentrasi (kadar) parameter hasil pengukuran (mg/L)
 Qal = debit air limbah (m³/bulan)
 Qcrude = debit bahan baku (crude) yang diolah (m³/bulan)

f. Baku Mutu Pembuangan Air Limbah Drainase dan Air Pendingin Kegiatan Pengolahan Minyak Bumi

Jenis Air Limbah	Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)	Metode Pengukuran
Air Limbah Drainase	Minyak dan Lemak	15	SNI 06-6989.10-2004
	Karbon Organik Total	110	SNI 06-6989.28-2005
Air Pendingin	Residu Klorin	2	Standard Method 4500 Cl
	Karbon Organik Total	5 ⁽²⁾	SNI 06-6989.28-2005 Atau APHA 5310

Catatan:

1. Apabila air limbah drainase tercampur dengan air limbah proses, maka campuran air limbah tersebut harus memenuhi Baku Mutu Pembuangan Air Limbah Proses.
2. Dihitung berdasarkan perbedaan antara outlet dan inlet.

g. Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengilangan LNG dan LPG Terpadu

No	Jenis Air Limbah	Parameter	Kadar Maksimum	Metode Pengukuran
1.	Air limbah proses	Minyak dan Lemak	25 mg/L	SNI 06-6989.10-2004
		Residu Chlorine	2 mg/L	Standard Method 4500-CI
		Temperatur	45 ^o C	SNI 06-6989.23-2005
		pH	6 – 9	SNI 06-6989.11-2004
2.	Air limbah drainase	Minyak dan Lemak	15 mg/L	SNI 06-6989.10-2004
		Karbon Organik Total	110 mg/L	SNI 06-6989.28-2005 atau APHA 5310

Keterangan :

Apabila air limbah drainase tercampur dengan air limbah proses, maka campuran air limbah tersebut harus memenuhi Baku Mutu Pembuangan Air Limbah Proses.

h. Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Instalasi, Depot dan Terminal Minyak

Parameter	Kadar Maksimum	Metode Pengukuran
Minyak dan Lemak	25 mg/L	SNI 06-6989.10-2004
Karbon Organik Total	110 mg/L	SNI 06-6989.28-2005 atau APHA 5310
pH	6 – 9	SNI 06-6989.11-2004

42. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

a. Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri Perikanan yang Melakukan Pengolahan Air Limbah Secara Terpusat

Parameter	Satuan	Kadar
pH	-	6 – 9
TSS	mg/l	100
Sulfida	mg/l	1
Amonia	mg/l	5
Klor Bebas	mg/l	1
BOD	mg/l	100
COD	mg/l	200
Minyak dan Lemak	mg/l	15

b. Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan yang Melakukan Lebih Dari Satu Jenis Kegiatan Pengolahan

Parameter	Satuan	Kadar
pH	-	6 – 9
TSS	mg/l	100
Sulfida	mg/l	1
Amonia	mg/l	5
Klor Bebas	mg/l	1
BOD	mg/l	100
COD	mg/l	200
Minyak dan Lemak	mg/l	15

c. Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan yang Melakukan Satu Jenis Kegiatan Pengolahan

Parameter	Kegiatan Pembekuan				Kegiatan Pengalengan				Kadar (mg/l)	Beban Pencemaran (kg/ton)
	Kadar (mg/l)	Ikan	Udang	Lain-lain	Kadar (mg/l)	Ikan	Udang	Lain-lain		
pH	6 - 9									
TSS	100	1	3	1,5	100	1,5	3	2	100	1,2
Sulfida	-	-	-	-	1	0,015	0,03	0,02	1	0,012
Amonia	10	0,1	0,3	0,15	5	0,075	0,15	0,1	5	0,06
Klor Bebas	1	0,01	0,03	0,015	1	0,015	0,03	0,02	-	-
BOD	100	1	3	1,5	75	1,125	2,25	1,5	100	1,2
COD	200	2	6	3	150	2,25	4,5	3	300	3,6
Minyak dan Lemak	15	0,15	0,45	0,225	15	0,225	0,45	0,3	15	0,18
Kuantitas Air Limbah (m ³ /ton)		10	30	15		15	30	20		12

43. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN DAGING

Parameter	Kadar Maksimum mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (kg/ton)
pH	6 – 9	6 – 9
BOD	125	0,75
COD	250	1,5
TSS	100	0,6
Amonia	10	0,06
Minyak dan Lemak	10	0,06
Kuantitas Air Limbah Maksimum	6 m ³ /ton produk	

44. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN RUMPUT LAUT

Parameter	Kadar Maksimum mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (kg/ton)
pH	6 – 9	
BOD	100	50
COD	250	125
TSS	100	50
Amonia (NH ₃ -N)	5	2,5
Klor	1	0,5
Kuantitas Air Limbah Maksimum	500 m ³ /ton produk	

45. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN KELAPA

Parameter	Kadar Maksimum mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum* (kg/ton)
pH	6 – 9	
BOD	75	1,1
COD	150	2,2
TSS	100	1,5
Minyak dan Lemak	15	0,2
Kuantitas Air Limbah Maksimum	15 m ³ /ton produk	

Keterangan:

(*) kecuali untuk pH dan kuantitas air limbah.

46. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN KEDELAI

Parameter	Pengolahan Kedelai					
	Kecap		Tahu		Tempe	
	Kadar* (mg/l)	Beban (kg/ton)	Kadar* (mg/l)	Beban (kg/ton)	Kadar* (mg/l)	Beban (kg/ton)
BOD	150	1,5	150	3	150	1,5
COD	300	3	300	6	300	3
TSS	100	1	200	4	100	1
pH	6 – 9					
Kuantitas Air Limbah Maksimum (m ³ /ton)	10		20		10	

Keterangan :

1. * = kecuali untuk pH
2. Satuan kuantitas air limbah adalah m³ per ton bahan baku
3. Satuan beban adalah kg per ton bahan baku

47. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI KERAMIK

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum (mg/l)
TSS	mg/l	100
Timbal	mg/l	1,0
Kobalt	mg/l	0,6
Kadmium	mg/l	0,1
Krom total	mg/l	1,0
pH	-	6 – 9
Kuantitas Air Limbah Maksimum	(m ³ /ton bahan baku)	1,5

48. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN OBAT TRADISIONAL/JAMU

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)	Beban Pencemaran Maksimum (kg/ton bahan baku)
pH	6 – 9	
BOD	75	1,12
COD	150	2,25
TSS	100	1,5
Fenol	0,2	0,003
Kuantitas Air Limbah Maksimum (m ³ /ton bahan baku)	15	

49. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI OLEOKIMIA DASAR

a. Industri Oleokimia Dasar untuk Fatty Acid dan Fatty Alkohol Melalui Jalur Fatty Acid.

Parameter	Kadar Maksimum	Satuan
pH	6 – 9	-
BOD	70	mg/l
COD	160	mg/l
TSS	100	mg/l
Minyak dan Lemak	10	mg/l
Fosfat	5	mg/l
Amonia (NH ₃ -N)	10	mg/l
Kuantitas Air Limbah Maksimum	4 m ³ / ton produk	

Keterangan :

ton produk adalah penjumlahan ton produk fatty acid + ton produk fatty alcohol + ton produk alkyl ester + ton produk glycerin

b. Industri Oleokimia Dasar untuk Fatty Alkohol Melalui Jalur Alkyl Ester

Parameter	Kadar Maksimum	Satuan
pH	6 – 9	-
BOD	125	mg/l
COD	250	mg/l
TSS	150	mg/l
Minyak dan Lemak	15	mg/l
Fosfat	5	mg/l
Amonia (NH ₃ -N)	10	mg/l
Kuantitas Air Limbah Maksimum	4 m ³ / ton produk	

Keterangan :

ton produk adalah penjumlahan ton produk fatty acid + ton produk fatty alcohol + ton produk alkyl ester + ton produk glycerin

50. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT

a. Kegiatan Penambangan Bijih Bauksit

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Analisis
1.	pH	-	6 – 9	SNI 06-6989.11-2004
2.	TSS	mg/l	200	SNI 06-6989.3-2004
3.	Fe	Mg/l	5	SNI 06-6989.49-2005
4.	Mn	Mg/l	2	SNI 06-6989.41-2005

b. Kegiatan Pencucian Bijih Bauksit

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Analisis
1.	pH	-	6 – 9	SNI 06-6989.11-2004
2.	TSS	mg/l	200	SNI 06-6989.3-2004
3.	Fe	mg/l	5	SNI 06-6989.49-2005
4.	Cu	mg/l	2	SNI 06-2514-1991
5.	Ni	mg/l	0,5	SNI 06-6989.47-2005 atau SNI 06-6989.48-2005
6.	Mn	mg/l	2	SNI 06-6989.41-2005
7.	Pb	mg/l	0,1	SNI 06-6989.45-2005

c. Kegiatan Produksi Alumina

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Analisis
1.	pH	-	6 – 9	SNI 06-6989.11-2004
2.	TSS	mg/l	50	SNI 06-6989.3-2004
3.	COD	mg/l	100	SNI 06-6989.2-2004 atau SNI 06-6989.15-2004 atau APHA 5220
4.	Fe	mg/l	5	SNI 06-6989.49-2005
5.	Cu	mg/l	2	SNI 06-2514-1991
6.	Ni	mg/l	0,5	SNI 06-6989.47-2005 atau SNI 06-6989.48-2005

d. Kegiatan Pendukung

No.	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Analisis
1.	pH	-	6-9	SNI 06-6989.11-2004
2.	TSS	mg/l	100	SNI 06-6989.3-2004
3.	COD	mg/l	100	SNI 06-6989.2-2004 atau SNI 06-6989.15-2004 atau APHA 5220
4.	Minyak dan Lemak	mg/l	15	SNI 06-6989.10-2004

51. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN

a. Industri Pengolahan Buah-buahan dan/atau Sayuran yang Melakukan Pengolahan Air Limbah Secara Terpusat

Parameter	Satuan	Kadar
pH	-	6 – 9
TSS	mg/l	100
BOD	mg/l	75
COD	mg/l	150

b. Industri Pengolahan Buah-buahan dan/atau Sayuran yang Melakukan Kegiatan Pengolahan Gabungan

Parameter	Satuan	Kadar
pH	-	6 – 9
TSS	mg/l	100
BOD	mg/l	75
COD	mg/l	150

Keterangan:

Bagi industri pengolahan buah-buahan dan/atau sayuran yang melakukan proses penggorengan dalam tahapan kegiatan pengolahannya, parameter minyak-lemak dibatasi sebesar 15 mg/l.

c. Industri Pengolahan Buah-buahan dan/atau Sayuran yang Melakukan Satu Jenis Kegiatan Pengolahan

Parameter	Pengolahan Buah				Pengolahan Sayuran			
	Nanas		Buah Lainnya		Jamur		Sayur Lainnya	
	Kadar (mg/l)	Beban (kg/ton)	Kadar (mg/l)	Beban (kg/ton)	Kadar (mg/l)	Beban (kg/ton)	Kadar (mg/l)	Beban (kg/ton)
pH								
TSS	100	0,9	100	0,9	100	2	100	0,9
BOD	85	0,765	75	0,675	75	1,5	75	0,675
COD	200	1,8	150	1,35	150	3	150	1,35
Kuantitas Air Limbah (m ³ /ton)	9		9		20		9	

Keterangan :

1. Bagi industri pengolahan buah-buahan dan/atau sayuran yang melakukan proses pengolahan dalam tahapan kegiatan pengolahannya, parameter minyak lemak dibatasi sebesar 15 mg/l.
2. Satuan kuantitas air limbah adalah m³ per ton bahan baku.
3. Satuan beban adalah kg per ton bahan baku.

52. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI PURIFIED TEREPHTHALIC ACID DAN POLY ETHYLENE TEREPHTHALATE

a. Industri Purified Terephthalic Acid (PTA)

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)
BOD	150
COD	300
TSS	100
Minyak dan Lemak	15
Fenol	1
Mangan terlarut (Mn)	3
Kobalt (Co)	1
Besi Terlarut	7
pH	6 – 9
Kuantitas Air Limbah Maksimum	4,5 m ³ /ton produk

b. Industri Poly Ethylene Terephthalate (PET)

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)
BOD	75
COD	150
TSS	100
Minyak dan Lemak	10
Krom (Cr)	1
Tembaga (Cu)	3
Seng (Zn)	10
pH	6 – 9
Kuantitas Air Limbah Maksimum	2 m ³ /ton produk

53. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH BESI

a. Kegiatan Penambangan Bijih Besi

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Analisis
1.	pH	-	6 – 9	SNI 06-6989.11-2004
2.	TSS	mg/l	200	SNI 06-6989.3-2004
3.	Fe	mg/l	5	SNI 06-6989.49-2005
4.	Mn	mg/l	1	SNI 06-6989.41-2005
5.	Zn	mg/l	5	SNI 06-6989.49-2005
6.	Cu	mg/l	1	SNI 06-2514-1991
7.	Pb	mg/l	0,1	SNI 06-6989.45-2005
8.	Ni	mg/l	0,5	SNI 06-6989.47-2005 SNI 06-6989.48-2005
9.	Cr(VI)	mg/l	0,1	SNI 06-6989.53-2005

b. Kegiatan Pengolahan Bijih Besi

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Analisis
1.	pH	-	6 – 9	SNI 06-6989.11-2004
2.	TSS	mg/l	50	SNI 06-6989.3-2004
3.	Fe	mg/l	5	SNI 06-6989.49-2005
4.	Mn	mg/l	1	SNI 06-6989.41-2005
5.	Zn	mg/l	5	SNI 06-6989.49-2005
6.	Cu	mg/l	1	SNI 06-2514-1991
7.	Pb	mg/l	0,1	SNI 06-6989.45-2005
8.	Ni	mg/l	0,5	SNI 06-6989.47-2005 SNI 06-6989.48-2005
9.	Cr(VI)	mg/l	0,1	SNI 06-6989.53-2005

c. Kegiatan Pengolahan Pasir Besi

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Analisis
1.	pH	-	6 – 9	SNI 06-6989.11-2004
2.	TSS	mg/l	50	SNI 06-6989.3-2004
3.	Fe	mg/l	5	SNI 06-6989.49-2005
4.	Mn	mg/l	1	SNI 06-6989.41-2005
5.	Zn	mg/l	5	SNI 06-6989.49-2005
6.	Cu	mg/l	1	SNI 06-2514-1991
7.	Pb	mg/l	0,1	SNI 06-6989.45-2005
8.	Ni	mg/l	0,5	SNI 06-6989.47-2005 SNI 06-6989.48-2005
9.	Cr(VI)	mg/l	0,1	SNI 06-6989.53-2005

d. Kegiatan Pendukung

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Metode Analisis
1.	TOC	mg/l	110	SNI 06-6989.28-2005 atau APHA 5310
2.	Minyak dan Lemak	mg/l	15	SNI 06-6989.10-2004

54. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI PETROKIMIA HULU

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)
BOD	100
COD	200
TSS	150
Minyak dan Lemak	15
Fenol	1
Cr	1
Cu	3
Zn	10
Ni	0,5
pH	6 – 9
Kuantitas Air Limbah Maksimum	0,6 m ³ /ton bahan baku

55. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU INDUSTRI RAYON

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)
BOD	60
COD	150
TSS	100
Sulfida	0,3
Seng (Zn)	5
pH	6 - 9
Kuantitas Air Limbah Maksimum	130 m ³ /ton produk serat rayon

56. BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI INDUSTRI ROKOK DAN/ATAU CERUTU

a. Industri Rokok dan/atau Cerutu Kategori I

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)
TSS	100
pH	6,0-9,0
Amonia	3,0
BOD	150
COD	300
Fenol	0,5
Minyak Lemak	5,0

Keterangan:

Kategori I, sumber air limbah yang berasal dari proses primer basah dan sumber air limbah yang berasal dari proses sekunder, termasuk sumber air limbah yang hanya berasal dari proses primer basah.

b. Industri Rokok dan/atau Cerutu Kategori II

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)
TSS	100
pH	6,0-9,0
Amonia	10
BOD	100
COD	200
Fenol	0,5
Minyak Lemak	5,0

Keterangan:

Kategori II, air limbah industri kategori I digabung dengan air limbah domestik.

c. Industri Rokok dan/atau Cerutu Kategori III

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)
TSS	100
pH	6,0-9,0
Amonia	2,0
BOD	80
COD	160
Fenol	0,5
Minyak Lemak	5,0

Keterangan:

Kategori III, sumber air limbah yang berasal dari proses primer kering dan/atau sumber air limbah yang berasal dari proses sekunder, termasuk industri cerutu dan industri rokok tanpa cengkeh.

d. Industri Rokok dan atau Cerutu Kategori IV

Parameter	Kadar Maksimum (mg/l)
TSS	100
pH	6,0-9,0
Amonia	10
BOD	60
COD	120
Fenol	0,5
Minyak Lemak	5,0

Keterangan:

Kategori IV, air limbah industri kategori III digabung dengan air limbah domestik.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 8 TAHUN 2012
 TANGGAL : 15 FEBRUARI 2012

BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI INDUSTRI LAINNYA

No.	PARAMETER	SATUAN	GOLONGAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR	
			I	II
FISIKA				
1.	Temperatur	°C	38	40
2.	Zat padat terlarut	mg/l	2000	4000
3.	Residu tersuspensi	mg/l	200	400
KIMIA				
1.	pH	Unit	6-9	6-9
2.	Besi terlarut (Fe)	mg/l	5	10
3.	Mangan terlarut (Mn)	mg/l	2	5
4.	Barium (Ba)	mg/l	2	3
5.	Tembaga (Cu)	mg/l	2	3
6.	Seng (Zn)	mg/l	5	10
7.	Krom Hexavalen (Cr ⁺⁶)	mg/l	0,1	0,5
8.	Krom total (Cr)	mg/l	0,5	1
9.	Cadmium (Cd)	mg/l	0,05	0,1
10.	Raksa (Hg)	mg/l	0,002	0,005
11.	Timah (Pb)	mg/l	0,1	1
12.	Stanum (Sn)	mg/l	2	3
13.	Arsen (As)	mg/l	0,1	0,5
14.	Selenium (Se)	mg/l	0,05	0,5
15.	Nikel (Ni)	mg/l	0,2	0,5
16.	Kobalt (Co)	mg/l	0,4	0,6
17.	Sianida (Cn)	mg/l	0,05	0,5
18.	Sulfida (H ₂ S)	mg/l	0,05	0,1
19.	Flouride (F)	mg/l	2	3
20.	Klorin bebas (Cl ₂)	mg/l	1	2
21.	Amoniak bebas (NH ₃ N)	mg/l	1	5
22.	Nitrat (NO ₃ N)	mg/l	20	30
23.	Nitrit (NO ₂ N)	mg/l	1	3
24.	BOD ₅	mg/l	50	150
25.	COD	mg/l	100	300
26.	Senyawa aktif metilen blue	mg/l	5	10
27.	Fenol	mg/l	0,5	1
28.	Minyak nabati	mg/l	5	10
29.	Minyak mineral	mg/l	10	50
Radioaktivitas **		I		

Catatan :

1. Baku mutu limbah cair Golongan I digunakan untuk kelompok industri/kegiatan yang tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini dan media pembuangan adalah badan air dengan kualitas klasifikasi II (air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut).

2. Baku mutu limbah cair Golongan II digunakan untuk kelompok industri/kegiatan yang tidak tercantum dalam Lampiran I dan media pembuangan adalah badan air dengan kualitas klasifikasi III (peruntukan air untuk perikanan).
3. Untuk memenuhi baku mutu limbah cair tersebut kadar limbah tidak boleh dicampur dengan cara pengenceran dengan air. Kadar parameter limbah tersebut adalah kadar maksimum yang diperbolehkan.
4. ** Kadar radioaktivitas mengikuti peraturan yang berlaku.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

**CARA PERHITUNGAN DEBIT LIMBAH
CAIR MAKSIMUM DAN BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM
UNTUK MENENTUKAN MUTU LIMBAH CAIR**

1. Debit Limbah cair maksimum

Penetapan baku mutu limbah cair pada saluran limbah cair ditetapkan melalui debit limbah cair maksimum, sebagaimana tercantum dalam lampiran I untuk masing-masing jenis industri, didasarkan pada tingkat produksi bulanan yang sebenarnya untuk itu digunakan perhitungan sebagai berikut :

$$DM = Dm \times Pb$$

Keterangan

- DM = Debit limbah cair maksimum yang diperbolehkan bagi setiap jenis industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam m³ /bulan.
- Dm = Debit limbah cair maksimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sesuai dengan jenis industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam m³ limbah cair per satuan produk.
- Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk yang sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran I untuk jenis industri yang bersangkutan.

Debit limbah cair dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$DA = Dp \times H$$

- DA = Debit limbah cair sebenarnya dinyatakan dalam m³ /bulan.
- Dp = Hasil pengukuran debit limbah cair, dinyatakan m³ /bulan.
- H = jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.

Dengan demikian penilaian debit adalah :

- DA tidak boleh lebih besar dari DM.

2. Beban Pencemaran

Penerapan baku mutu limbah cair pada saluran limbah cair melalui penetapan beban pencemaran maksimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III untuk masing-masing jenis industri didasarkan pada jumlah unsur pencemaran yang terkandung dalam aliran limbah cair. Untuk itu, digunakan perhitungan sebagai berikut :

a. $BPM = (CM)_j \times Dm \times f$

Keterangan :

BPM	=	Beban pencemaran maksimum per satuan produk, dinyatakan kg parameter per satuan produk.
$(CM)_j$	=	Kadar maksimum unsur pencemar j, dinyatakan dalam mg/l.
Dm	=	Debit limbah cair maksimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang sesuai dengan jenis industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam m ³ limbah per satuan produk.
f	=	$\frac{1 \text{ kg}}{1.000.000 \text{ mg}} \times \frac{1000 \text{ liter}}{\text{m}^3} = 1 / 1000$

Beban pencemaran maksimum sebenarnya dihitung cara sebagai berikut :

$BPA = (CA)_j \times DA/Pb \times f$

Keterangan :

BPA	=	Beban pencemaran sebenarnya, dinyatakan dalam kg parameter per satuan produk.
$(CA)_j$	=	Kadar sebenarnya pencemar j, dinyatakan dalam mg/l
DA	=	Debit limbah cair sebenarnya, dinyatakan dalam m ³ per bulan,
Pb	=	Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk yang sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran I angka 1 dan Lampiran II angka 1 s.d Lampiran II angka 22 Peraturan ini untuk jenis industri yang bersangkutan.
f	=	Faktor konversi = 1 / 1000

b. $BPM_i \times BPM \times Pb/H$

BPM_i = Beban pencemaran maksimum per hari yang diperbolehkan bagi jenis industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam kg parameter per hari.

Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk yang sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran III untuk industri yang bersangkutan.

H = Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan

Beban pencemaran maksimum yang sebenarnya dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$BPA_i = (CA)_j \times Dp \times f$$

BPA_i = beban pencemaran per hari yang sebenarnya, dinyatakan dalam kg parameter per hari.

$(CA)_j$ = Kadar sebenarnya unsur pencemaran j , dinyatakan dalam mg/l.

Dp = Hasil pengukuran debit limbah cair, dinyatakan dalam m^3 /hari.

f = Faktor konversi = 1 / 1000

Dengan demikian penilaian beban pencemaran adalah :

- BPA tidak boleh lebih besar dari BPM
- BPA tidak boleh lebih besar dari BPM_i

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN